



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2423/MENKES/SK/XII/2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2012**

KESATU : Memberi Kuasa kepada **Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan** atas nama Menteri Kesehatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang untuk menandatangani Surat Keputusan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 di unit kerja masing-masing.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Pejabat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua :
- a. menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
  - b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Desember 2011



MENTERI KESEHATAN

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat